



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 15 TAHUN 1994 SERI D NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 7 TAHUN 1994

T E N T A K G

PELETAKAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 yang dibuat oleh Bupati Kopala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang..... (2).

2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 - tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

9. Keputusan Menteri (3).

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 908-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No mor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Ke uangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - Nomor 903/620/1993 tanggal 7 Juni 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah- Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No mor 903/126/1994 tanggal 14 Februari 1994 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/ 1994 ;

16. Peraturan (4).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, sebagaimana telah diadakan Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 3 Tahun 1993 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang Pengesetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31 Desember 1993 tentang Pengesetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Februari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 30 Juli 1994 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 8 Agustus 1994.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PER HITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran 1993 / 1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan.... Rp. 21.808.649.753,16

b. Belanja Rp. 9.784.559.236,00

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin berlebih sebesarRp.12.024.090.517,

2. Perhitungan(6)

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. -

b. Belanja Rp. 11.586.185.233,08

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berkurang sebesar Rp. 11.586.185.233,08

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berlebih sebesar Rp. 437.905.281

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 1.257.643.076,43

b. Belanja Rp. 1.338.984.824,24

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin

berkurang sebesar Rp. 81.341.747,81

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. -

b. Belanja Rp. -

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berlebih/berkurang sebesar Rp. -

3. Sisa Perhitungan (-7).

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan

Perhitungan berkurang sebesar Rp. 81.341.747,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimulai pada Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 8 Agustus 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

KABUPATEN DATI II PEMALANG

P E M A L A N G

K E T U A

Cap.

ttd.

Drs. LASWADI

Cap.

ttd.

Drs. SOEWARTONO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Pemalang No. 15 Tanggal 25 Nopember 1994 Seri D No. 6

Sekretaris Wilayah / Daerah

Tingkat II Pemalang

Cap.

ttd.

Drs. MOELJONO .

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/1075/1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1993 / 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 8 Agustus 1994 perlu mendapat penetapan/pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. bahwa dengan Surat Perintah Tugas dari Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 1994 Nomor 094/30441/1994, Nomor 094/30442/1994 Nomor 094/30443/1994 dan Nomor 094/30444/1994 telah dilakukan penelitian/pemeriksaan oleh Tim - Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Tengah atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
- c. bahwa hasil (2).

c. bahwa hasil penelitian/pemeriksaan tersebut haruf b diatas telah disampaikan secara tertulis oleh Tim - kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 437.905.284,08 (Empat Ratus Tiga Puluh Juta - Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Sen).

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 14 Juli 1950) ;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peneguhan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
 6. Keputusan (3).

- 3 -

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 22 Maret 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat I, Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tanggal 3 Oktober 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan - APBD ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Admistrasi Bendaharawan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
14. Keputusan (4).

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 034 tanggal 4 Januari 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian APBD dengan APBN.;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBD ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan APBD ;
21. Keputusan Menteri (5).

- 5 -

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petunjuk Tekhnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD ;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1993 Nomor 903/620 / 1993 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 / 1994 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Februari 1994 Nomor 903 / 126/1993 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1993 tanggal 31 Desember 1993.

Memperhatikan(6).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Februari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah tanggal 15 Maret 1993 Nomor 903/011365 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 8 Agustus 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 8 Agustus 1994 Nomor 903/3561/KU tentang Permohonan Pengesahan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan (7).

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 8 Agustus 1994 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 dengan menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 sejumlah Rp. 437.905.284,08
(= Empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah delapan sen =)

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 21.808.649.753,16

b. Belanja :

- Rutin Rp. 9.784.559.236,00

- Pembangunan Rp. 11.586.185.233,08

Jumlah

Rp. 21.370.744.469,08

Jumlah Sisa Perhitungan APBD : Rp. 437.905.284,08

dengan rincian (8).

dengan rincian :

-.	Tunai pada Kas Daerah	Rp. 173.978.233,27
-.	Sisa UUDP Anggaran Rutin	Rp. 173.174.223,00
-.	Sisa UUDP Anggaran Pembangunan	Rp. 9.411.080,00
-.	Sisa kurang Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	Rp. 81.341.747,81

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 Rp. 437.905.284,08
=====

dengan catatan :

2. Disamping pelaksanaan APBD yang telah memenuhi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat pula hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Bentuk / Susunan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang(Contoh C) Tahun Anggaran 1993/1994 tidak sesuai dengan Contoh C pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Sisa Perhitungan APBD, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi APBD.

2. Peraturan Daerah(9).

2. Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993 /1994 belum dilengkapi dengan lampiran C.III sampai dengan C.X Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 serta Lampiran Pengadaan Barang (Band.29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980.
3. Tata Usaha/Administrasi Keuangan Daerah guna pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan membuku transaksi kedalam Buku/Daftar/Register yang dipergunakan masih terdapat yang perlu disempurnakan/dipenuhi/dikerjakan sebagaimana mestinya, antara lain :
 - Pada Buku Besar Pengeluaran (B.V) adanya transaksi - Beban Tetap yang dibuku pada kolom 5 masih dibuku pula pada kolom 9 (Beban Sementara).
 - Atas SPJ UUDP dibuku kedalam Buku Besar Pengeluaran - (B.V), tetapi pelaksanaannya belum seluruhnya dibukukan / dikerjakan.
 - Register SPMU (B.I) baik Rutin maupun Pembangunan untuk kolom 16 (Nomor urut Buku Kas Umum) belum diisikan - sebagaimana mestinya.

4. Berkenaan (10).

4. Berkaitan dengan Surat Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Februari 1994 Nomor : 961/6367 perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Ta hun Anggaran 1992/1993 oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sampai saat diadakan penelitian Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 (bulan Oktober 1994) belum memberikan laporan tentang langkah-langkah berkaitan dengan hasil penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1992/1993 kepada Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
5. Penerimaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran yang lalu (1992 / 1993) :
 - Menurut Buku Perhitungan APBD (C.I) Tahun Anggaran 1993/1994 Ayat 1.1.1.000 " Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu " pencantumannya dalam kolom Penjelasan Lampiran Penjabaran Realisasi APBD belum dirinci mengenai jumlah Sisa Kas, Jumlah Sisa pada Bendaharawan dan Sisa pada Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).
 - b. Berdasar (11).

b. Berdasar data realisasi APBD Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak dapat mencapai target yang direncanakan yaitu :

- Ayat 1.2.1.016 " Pajak Penerangan Jalan ".
- Ayat 1.2.2.076 " Uang Legos. "
- Ayat 1.2.2.077 " Dispensasi Jalan/Jembatan ".
- Ayat 1.2.2.082 " Uang Sempadan/Ijin Bangunan ".
- Ayat 1.2.2.088 " Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor ".
- Ayat 1.2.2.104 " Retribusi Kebersihan Kota ".
- Ayat 1.2.5.185 " Penerimaan Hasil RMU Iscr ".

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985 - tanggal 19 September 1985.

c. Berdasar penclitian Penerimaan Ayat 1.3.1.192 " Penerimaan 20 % PKB/BBN - KB " dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat perbedaan antara SPMU yang diberikan dari Tingkat I dengan yang tercantum dalam Buku Perhitungan APBD (C,I/B.IV) sebesar Rp.4.473.750,00 yang disebabkan adanya potongan langsung Blangko Cetak TPR Bagian Triwulan IV Tahun Anggaran 1993/1994 berdasar SPMU Nomor : 5414/Smg tanggal 28 Februari 1994.

d. Berdasar penclitian jumlah realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1993/1994 adalah sebagai berikut :

- 12 -

- S W R P J	Rp.	10.660.933,00
- Galian Golongan C	Rp.	34.984.686,00
- Air Bawah Tanah	Rp.	20.316.166,00
- Ijin Penggunaan Air Permukaan Darah	Rp.	19.544.380,00
- Sewa Tanah dan Bangunan	Rp.	899.116,00
- Pemeriksaan/Pengawasan Kulit dan Pemer-		
bitan Pengeluaran Ternak	Rp.	5.069.880,00
- Blangko Hajib Lapor Usaha-usaha Kesejahan		
teraan Buruh	Rp.	546.250,00
- Tempat Pelelangan Ikan	Rp.	60.951.769,00
- Ijin Pengadaan/Pengusahaan Tambak	Rp.	790.125,00
Jumlah	Rp.	153.763.305,00

Tercantum dalam Buku Perhitungan APBD

(C.I / B.IV) sebesar	Rp.	154.827.210,00
Perbedaan	Rp.	1.063.905,00

Perbedaan tersebut adalah :

- a. Penerimaan PAD yang keliru dibuku pada Ayat 1.3.2.208 yaitu Penerimaan dari - Balai Benih Ikan sebesar Rp. 2.819.975,00
- b. -- Penerimaan ABT Triwulan IV Tahun 1993/1994 diterima Tahun 1994/1995 sebesar Rp. 915.401,00

- Penerimaan (13).

- 13 -

-- Penerimaan Pengawasan/Pemeriksaan Kulit Triwulan IV Tahun 1993/1994 yang diterima Tahun 1994/1995 sebesar Rp.840.669,00

Rp. 1.756.070,00

Perbedaan Rp. 1.063.905,00

c. Berdasar realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 penyimpanan Uang Milik Daerah dan Uang Bendaharawan Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pemalang untuk Penerimaan Jasa Giro sebagaimana tercantum dalam Ayat 1.2.5. 186 "Penerimaan Lain - lain " Anggaran maupun realisasinya - NIHIL ".

Menurut penelitian pemberian Jasa Giro atas penyimpanan Uang Bendaharawan dan Uang Milik Pemerintah Daerah ke Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Pemalang tersebut telah ditransfer langsung ke Kas Negara.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 Jo Surat Edaran Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 045/Dir/Kpts/II/1993 tanggal 10 Februari 1993 tentang Pemberian Jasa Giro Kas Daerah.

5. Pengeluaran (14).

5. Pengeluaran :

- a. Berdasar penelitian pada Buku Perhitungan APED (C.I) dan Buku Besar Pengeluaran (B.V) terdapat pasal Belanja Rutin yang melampaui Anggaran, yaitu :
 - Pasal 2.5.3.1084 " Biaya Operasional ".
Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Moniteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 Jo Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.
- b. Berdasar penelitian pada Buku Perhitungan APED (Belanja Pembangunan) Tahun Anggaran 1993/1994 terdapat beberapa Pasal dan Uraian proyek yang tidak disediakan kredit Anggarannya, antara lain :
 - Pasal 2P.0.7.3.01.004 " Proyek Penunjang AMD di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ".
 - Pasal 2P.0.9.1.02.001 " Proyek Perintisan Wajib Belajar SLTP di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ".
 - Pasal 2P.0.9.1.02.002 " Proyek Pembangunan SMP Muhamadiyah Kaliprau Kecamatan Ulujami ".
 - Pasal 2P.0.9.1.04.001 " Proyek Bantuan Penunjang Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Perguruan Tinggi di Kabupaten Pemalang ".

Pencantuman Pasal dan Proyek yang tidak disediakan anggarannya kurang efektif dan efision.

- c. Terhadap Anggaran Pasal Proyek yang setelah Perubahan APBD Jumlahnya ditetapkan lebih kecil, sedang penerbitan DIP dan SKO sebelum perubahan APBD telah diterbitkan sebesar Anggaran semula (lebih besar), tetapi oleh Daerah/Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang atas Perubahan tersebut tidak dibuatkan ralat/perubahannya, antara lain :
1. Pasal 2P.0.4.1.02.006 " Proyek Peningkatan Jalan Pulosari Cikodung - Siremang Gombong Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari ".
 - DIP dan SKO semula Rp. 150.000.000,00
 - Anggaran setelah perubahan ... Rp. 134.778.000,00
 2. Pasal 2P.0.4.1.02.007 " Proyek Peningkatan Jalan Belik Mendalem Kota Kecamatan Belik ".
 - DIP dan SKO semula Rp. 200.000.000,00
 - Anggaran setelah perubahan.... Rp. 178.573.000,00
- d. Berdasar penelitian penerbitan SKC Belanja Rutin diatur per triwulan, tetapi dalam pelaksanaannya apabila kebutuhan Dinas/Unit Kerja Daerah Lainnya setiap bulannya mengalami penambahan oleh Bagian Keuangan diterbitkan SKC lagi, walaupun jumlah secara keseluruhan realisasinya tidak melampaui.

6. Laporan realisasi (16)

6. Laporan realisasi APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang per triwulan pada Tahun Anggaran 1993 / 1994 dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Pengantar, sebagai berikut :

- Triwulan I : Dengan surat tanggal 30 Juli 1993 Nomor : 903/3168/KU dan diterima Propinsi tanggal 31 Juli 1993.
- Triwulan II : Dengan surat tanggal 27 Oktober - 1993 Nomor : 903/4569/KU dan diterima Propinsi tanggal 30 Oktober 1993.
- Triwulan III: Dengan surat tanggal 31 Januari - 1994 Nomor : 903/353/KU dan diterima Propinsi tanggal 31 Januari 1994.
- Triwulan IV : Dengan surat tanggal 30 April '94 Nomor : 903/1570/KU dan diterima Propinsi tanggal 3 Mei 1994.

Berdasar data tersebut diatas laporan realisasi APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang per triwulan Tahun Anggaran 1993/1994 untuk pengiriman triwulan IV belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Pasal 32.

7. Berdasar (17).

7. Berdasar penelitian terdapat Sisa UUDP pada Bendaharawan Tahun Anggaran 1993/1994 yang pelaksanaan penyetorannya ke Kas Daerah oleh Bendaharawan yang bersangkutan melebihi tanggal 10 April 1994, antara lain :

- Sekretariat.

- RSUD.

- Dipenda.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985.

8. Berdasar penelitian pembukuan Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pemalang adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran tidak dibuku dalam 1 (satu) Buku Kas Umum (B.IX) tetapi dalam 3 rekening Buku Kas yang terdiri dari Buku Kas Rutin, Pembangunan dan Inpres.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

9. Dalam Tahun Anggaran 1993/1994 Pejabat yang menanda-tangani Surat Keputusan Penggeseran Antar Digit dalam satu Pasal Belanja Rutin adalah Bupati Kepala Daerah seharusnya dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Keuangan - Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Hal tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 379 tanggal 11 April 1987.

10. Berdasar Hasil(18).

10. Berdasar hasil penelitian secara uji coba untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 1993/1994 pada :

a. Dinas Pendapatan Daerah :

- Bendaharawan Khusus Penerima dalam membuku transaksi - penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum (Model BK.II.16) dan Buku Pembantu sejenis (Model - BK.II.15) sesuai MAPATDA, tetapi tidak membukukan lagi kedalam Buku Kas Umum (Model Bend.10) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1980.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1988 Nomor : 970/4335/PUOD perihal Petunjuk Teknis Atas Penyesuaian MAPATDA.

- Atasan Langsung Bendaharawan Rutin belum pernah mengadakan Pemeriksaan Kas Bendaharawan secara periodik setidaknya 3 (tiga) bula sekali dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Punt. b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903

- 1319 Tahun 1985.

- Bendaharawan Rutin(19).

• Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang masih terdapat yang mengalami keterlambatan melebihi tanggal 10 bulan berikutnya untuk pengiriman SPJ bulan yang lalu.

Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985.

• Bendaharawan Rutin telah melaksanakan pemotongan PPh dan dibuku dalam Buku Pembantu PPh, tetapi tidak dibuku kedalam - Buku Kas Umumnya (Bend 10).

b. Rumah Sakit Umum Daerah :

• Bendaharawan Rutin dalam mengirimkan SPJ kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang masih terdapat yang mengalami keterlambatan melebihi tanggal 10 bulan berikutnya untuk pengiriman SPJ - bulan yang lalu.

Hal tersebut tidak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985.

11. Peraturan Daerah (20).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 31 Maret 1993 tentang APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 7 Juni 1993 Nomor : 903/620/1993, tetapi terdapat beberapa catatan - catatan tentang penganggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/1994, lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tentang Penjabaran APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994 telah dilakukan penyempurnaan perubahan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Pemalang tanggal 14 Agustus 1993 Nomor 903/1709/1993/KU, menurut penclitian penyempurnaannya - terdapat ketentuan yang belum dipenuhi sebagaimana mestinya, antara lain untuk : DIKTUM KE EMPAT BUTIR - (6), (8) dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1993 Nomor 903/620/1993 tersebut diatas.

Hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan - Keuangan Daerah.

- 21 -

KEDUA : Petunjuk - petunjuk / peringatan - peringatan yang perlu memperoleh perhatian Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah perihal Tindak Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1993/1994.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan - kesalahan/kekeliruan - kekeliruan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas yang berwenang, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1994.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan - dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali - sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 22 - 11 - 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap.

ttd.

S O E W A R D I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen (22).

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah U.p Direktur Keuangan dan Peralatan Daerah) di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I - dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pekalongan di Pe - kalongan ;
9. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
10. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk dimuat dalam tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
13. Borkas Surat Keputusan :
 - 1 sampai dengan 10 untuk diketahui,
 - 11 dan 12 guna diindahkan.
